

PEMERITAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BADAN KEUANGAN

JI.KORPRI KM. 9 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 8540132 P E N A J A M

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Nomor: 975/066/BK-PPU/II/2020

TENTANG TIM PENATAUSAHAAN PIUTANG 9 (SEMBILAN) PAJAK DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Penatausahaan Piutang 9 (Sembilan) Pajak Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu membentuk Tim Penatausahaan Piutang 9 (Sembilan) Pajak Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengololaan Keungan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 18);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 19);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 20);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 5);

 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20);

Market Brown

- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 22);
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 23);
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 24);
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 25);
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 36);
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 37);
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 39);
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 40);
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 2);
- Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Satuan Kerja Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

and the same of th

Pembentukan Tim Penatausahaan Piutang 9 (Sembilan) Pajak Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Tim Penatausahaan Piutang 9 (Sembilan) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melaksanakan Penatausahaan Piutang 9 (Sembilan) Pajak Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2019 antara lain : a. Pajak Hotel, b. Pajak Restoran, c. Pajak Reklame, d. Pajak Sarang Burung Walet, c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, f. Pajak Penerangan Jalan, g. Pajak Hiburan, h. Pajak Air Tanah, i. Pajak Parkir,

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana Diktum KEDUA, harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara.

KEEMPAT

- Tugas dan tanggungjawab Tim Penatausahaan Piutang 9 (Sembilan) Pajak Daerah sebagaimana Diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tahun Anggaran 2019 yang diunduh melalui Sistem Online Pajak Daerah (SOPD);
- Melakukan pengecekan SKPD yang sudah lunas dan yang belum lunas sesuai jenis pajaknya;
- Melakukan pengecekan terhadap SKPD yang telah lunas terhadap realisasi penerimaan;
- d. Melakukan rekonsiliasi kepada petugas penagihan terhadap SKPD yang belum lunas;
- e. Menetapkan SKPD yang belum lunas untuk menjadi penambahan piutang;
- f. Melakukan pengecekan realisasi Pajak Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk mengetahui realisasi Piutang tahun – tahun sebelumnya yang dibayarkan ditahun 2019 dan ditetapkan sebagai pelunasan Piutang;
- g. Membuat rekapitulasi Piutang Pajak Daerah yang berisi penambahan piutang pajak daerah dan pelunasan piutang pajak daerah serta penyusutan piutang atas sisa akhir piutang pajak daerah Tahun Anggaran 2019.
- h. Menyampaikan daftar rekapitulasi Piutang Pajak Daerah ke Sub Bagian Keuangan Badan Keuangan dan Sub Bidang Akuntansi.

KELIMA

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penatausahaan Piutang Pajak Daerah Nomor Rekening 3.00.03.01.15.32 pada Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020.

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 30 Maret 2020 dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Penajam

Pada tanggal: 10 Februari 2020

(& Plt. Kepala Badan,

Muhajir, SE, S. Kom NIP, 198301052009041001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Penajam Paser Utara di-Penajam (sebagai laporan);

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di - Penajam;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di – Penajam;

4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran

Keputusan Kepala Badan Keuangan

Nomor : 975/**066**/BK-PPU/II/2020 Tanggal : **10** Februari 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENATAUSAHAAN PIUTANG 9 (SEMBILAN) PAJAK DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

Penanggung Jawab

: Sekretaris Badan

Ketua

: Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan

Sekretaris

: Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penagihan

Koordinator I

Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Koordinator II

: Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengembangan

Koordinator III

: Kepala Sub Bidang Pertimbangan dan Keberatan

Koordinator IV

: Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Madya

Anggota

: 1. Sri Ningsih, A. Md

2. Rusminah

3. Harianto

4. Yusman

Sekretariat (ASN)

: 1. Rizki Amalia, SE

2. Sri Wahyuni, SE

3. Tri Indah Lestari, A. Md

Rina Ekawati, SE

5. Andi Erni

Sekretariat (Non ASN):

1. Tri Hitayati, S.Kom

2. Arman Riyadi, S. Sos

3. Alhidayah Wulandari, S.Si

4. Jusmania

5. Sabran Taufik

6. Kiki Novita Sari

7. Samsul

8. Emy Erwianti

9. M. Riduan

10. Nur Ahmad Sani

Us Plt. Kepala Badan,

Muharr, SE, S. Kom NIP. 198301052009041001